

**IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN  
JEMBRANA NO 4 TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN  
ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD PERSPEKTIF  
*SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MASYUDI BAHTIAR**

**NIM 200203110006**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN  
JEMBRANA NO 4 TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN  
ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD PERSPEKTIF  
*SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MASYUDI BAHTIAR**

**NIM 200203110006**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4  
TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH  
BPD PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 April 2024

Penulis,



Masyudi Bahtiar

NIM. 200203110006


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang disusun oleh saudara Masyudi Bahtiar NIM 200203110006 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4  
TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH  
BPD PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)**


Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*) (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 01 April 2024  
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, S.HI, MHI  
NIP. 199003312018011001


## BUKTI KONSULTASI

Nama : MASYUDI BAHTIAR  
NIM : 200203110006  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing: : Khairul Umam, S.HI.,M.HI.  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 26 B**

**PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO  
4 TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN  
ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(STUDI DI DESA AIR KUNING,  
JEMBRANA, BALI)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Oktober 2023	Revisi Judul	
2.	8 November 2023	Bab 1-3	
3.	10 November 2023	Revisi Bab 1-3	
4.	15 November 2023	Review dan Acc proposal	
5.	8 Desember 2023	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6.	27 Desember 2023	Revisi Bab 1 – 3	
7.	28 Februari 2024	Bab 4	
8.	1 Maret 2024	Revisi Bab 4	
9.	18 Maret 2024	Revisi Bab 5 dan Abstrak	
10.		Review dan acc skripsi	

Malang, 01 April 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Masyudi Bahtiar NIM 200203110006 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4  
TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH  
BPD PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**(STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Yayuk Whindari, S.H, M.H, LL.M  
NIP. 198706202019032013

  
Ketua

2. Khairul Umam, S.HI, M.HI  
NIP. 199003312018011001

  
Sekertaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H  
NIP. 198405202023211024

  
Penguji Utama



Malang, 26 April 2024

Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 19770822200050111003

## HALAMAN MOTTO

Tiada Suatu Kaum Yang Melakukan Musyawarah, Kecuali Urusan Mereka Akan  
Mendapat Petunjuk  
(Hasan Al-Bashri)

.....وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.....

....Sedangkan Urusan Mereka (Diputuskan) Dengan Musyawarah Di Antara  
Mereka....(Q.S Asy-syura, 42:38)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah*, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4 TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku Dosen wali, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;
5. Khairul Umam, S.HI., M.HI., selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau Amin Amin ya rabbal alamin;


6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Kepada **Bapak dan Ibuku**. Bapak Asri dan Sayu Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan ananda sampai pada titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil;
9. Informan dari Pemerintah Desa Air Kuning, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, informasi, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin;
10. Teman seperjuanganku, M. Fladimir Ramang Saputra, dan Qonita. Terima kasih sudah menjadi teman yang saling menguatkan, yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini;
11. Auliya Syahda Nabilah Rahma. Terima kasih telah kebersamai, memberi semangat dan motivasi agar tetap menyelesaikan pendidikan ini, serta menjadi pendengar yang baik dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan, mengambil banyak peran penting dibalik layar dan kebersamai dalam perjuangan;
12. Segenap keluarga HTN angkatan 2020 Epivolis yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini khususnya HTN A 2020, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

13. Dan tidak lupa pula terima kasih untuk teman-teman dari ekologi coffee yang selalu memberi semangat, yang menemani dalam keluh kesah

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan perbaikan segala skripsi ini.

Malang, 4 Februari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masyudi Bahtiar', written over a horizontal dashed line.

Masyudi Bahtiar

NIM. 200203110027

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó´	Fathah	A	A
ó¸	Kasrah	I	I
ó°	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال      menjadi      qâla  
Vokal (i) panjang = î      misalnya يُؤيّل      menjadi      qîla  
Vokal (u) panjang = û      misalnya دون      menjadi      dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

#### D. Ta’ Marbutah (ة)

*Transliterasi* Ta’ Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta’ Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta’ Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta’ Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka Ta’ Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : الرسالة للمدرسة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*.

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

Contoh: في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*

### **E. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ar rajulu  
Kullukum

### **F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ل) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

- 1) Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
- 2) Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
- 3) Billâh 'azza wa jalla

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif. Contoh: mas ulun

### **H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## ABSTRAK

Masyudi Bahtiar, 200203110006, *Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Khairul Umam S.HI, M.HI

---

**Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Implementasi, Penyerapan Aspirasi, Siyasah Dusturiyah**

Penelitian ini membahas tentang implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana yang mana penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang pertama, Bagaimana implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 penyerapan aspirasi masyarakat didesa Air Kuning?, kedua, Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 dalam penyerapan aspirasi masyarakat didesa Air Kuning?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu menggunakan analisis yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* implementasi pasal 26 B terkait penyerapan aspirasi masyarakat yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III berdasarkan empat indikator komunikasi, sumber daya, fasilitas, disposisi dan struktur birokrasi belum terimplementasikan secara optimal. *Kedua*, implementasi Pasal 26 B terkait penyerapan aspirasi masyarakat menurut *Siyasah Dusturiyah* telah memenuhi konsep Konstitusi, Legislasi, Ummah, Syuro dan Demokrasi.

## ABSTRACT

Masyudi Bahtiar, 200203110006, Implementation of Article 26 B of Jembrana Regency Regulation No. 4/2018 in the Absorption of Community Aspirations by BPD in the Perspective of *Siyasah Dusturiyah* (Study in Air Kuning Village, Jembrana, Bali), Thesis of Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Khairul Umam S.HI, M.HI

---

**Keywords: Aspiration Absorption, Implementation, *Siyasah Dusturiyah*, Village Consultative Body (BPD)**

This research discusses the implementation of Article 26 Letter B of the Jembrana Regency Regional Regulation which this research has two problem formulations, first, How is the implementation of Article 26 Letter B of the Jembrana Regency Regional Regulation No. 4 of 2018 in the absorption of community aspirations in Air Kuning village? second, How is the *Siyasah Dusturiyah* Perspective on the implementation of Article 26 Letter B of the Jembrana Regency Regional Regulation No. 4 of 2018 in the absorption of community aspirations in Air Kuning village?

The research methods used in this research include type of empirical juridical legal research, the approach used is a sociological juridical approach, the data used is primary data and secondary data. The data collection methods used are interview, observation and documentation methods. The data processing method is using empirical juridical analysis.

The results of this study indicate that First, the implementation of Article 26 B related to the absorption of community aspirations which is reviewed using the theory of policy implementation according to George Edward III based on four indicators of communication, resources, facilities, disposition and bureaucratic structure has not been implemented optimally. Second, the implementation of Article 26 B related to the absorption of community aspirations according to *Siyasah Dusturiyah* has fulfilled the concepts of Constitution, Legislation, Ummah, Shuro and Democracy.

## نبذة مختصرة

ماسيودي باهتبار، 200203110006، تنفيذ المادة 26 ب من لائحة محافظة جمبرانا رقم 2018/4 في استيعاب تطلعات المجتمع من قبل شركة BPD في منظور سياسة دستورية (دراسة في قرية إير كونينج، جمبرانا، بالي)، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمام س.ح، م.ح.

الكلمات المفتاحية التنفيذ، استيعاب التطلعات، الهيئة الاستشارية القروية (BPD). سياسته

## دستورية

يناقش هذا البحث تطبيق المادة 26 حرف ب من اللائحة الإقليمية لمحافظة جمبرانا حيث يحتوي هذا البحث على صيغتين للمشكلة، الأولى: كيف يتم تطبيق المادة 26 حرف ب من اللائحة الإقليمية لمحافظة جمبرانا رقم 4 لعام 2018م في استيعاب تطلعات المجتمع في قرية إير كونينج؟ والثانية، كيف يتم تطبيق منظور سياسته دستورية على تطبيق المادة 26 حرف ب من اللائحة الإقليمية لمحافظة جمبرانا رقم 4 لعام 2018م في استيعاب تطلعات المجتمع في قرية إير كونينج؟

تشمل أساليب البحث المستخدمة في هذا البحث ما يلي نوع البحث القانوني القانوني التجريبي، والمنهج المستخدم هو المنهج القانوني الاجتماعي، والبيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. أما أساليب جمع البيانات المستخدمة فهي أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق. أما طريقة معالجة البيانات فكانت باستخدام التحليل القانوني.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التطبيق الأول للمادة 26 ب المتعلقة باستيعاب تطلعات المجتمع التي تمت مراجعتها باستخدام نظرية تنفيذ السياسات وفقاً لجورج إدوارد الثالث استناداً إلى أربعة مؤشرات هي التواصل والموارد والتسهيلات والتصرف والهيكلي البيروقراطي لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل. ثانياً: إن تنفيذ المادة 26 ب المتعلقة باستيعاب تطلعات المجتمع وفقاً لـ "سياسة دستورية" قد استوفى مفاهيم الدستور والتشريع والأمة والشورى والديمقراطية.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>II</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIV</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XV</b>
<b>نبذة مختصرة.....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operational.....	10
1. Implementasi .....	11
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	11
3. Aspirasi Masyarakat.....	12
4. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	22
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa .....	22
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan .....	27
4. Tinjauan <i>Fikih Siyasah Dusturiyah</i> .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Desa Air Kuning .....	53
1. <b>Profil dan Sejarah Desa Air Kuning.....</b>	<b>53</b>
2. <b>Kondisi Demografis dan Tipologi Desa Air Kuning.....</b>	<b>54</b>
3. <b>Struktur Pemerintahan .....</b>	<b>56</b>
B. Implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 penyerapan aspirasi masyarakat didesa Air Kuning. ....	57
1. <b>Faktor Komunikasi.....</b>	<b>58</b>
2. <b>Faktor Sumberdaya.....</b>	<b>64</b>
3. <b>Faktor Disposisi.....</b>	<b>71</b>
4. <b>Faktor Struktur Birokrasi .....</b>	<b>73</b>
C. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Didesa Air Kuning .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>92</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Hierarki Pemerintah Desa.....	24
Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Air Kuning .....	56
Tabel 3 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejak awal kemerdekaan dan kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yakni pada tanggal 17 agustus 1945, ditetapkan bahwa Indonesia menganut sistem dan asas demokrasi, yang berarti kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Indonesia juga menganut paham demokrasi perwakilan yang dibuktikan dengan adanya MPR sebagai penyalur aspirasi masyarakat pada jajaran birokrasi terutama presiden tanpa perlu adanya orasi yang anarki.<sup>1</sup>

Desa adalah wilayah yang ditinggali oleh kelompok orang yang berada dalam lingkup kabupaten dan memiliki otoritas untuk mengurus diri mereka sendiri berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui oleh negara.<sup>2</sup> Yang mana desa itu dapat diartikan sebagai bagian terkecil dalam pembagian wilayah administratif, yang didalamnya banyak individu tinggal bersama, berinteraksi, mengenal satu sama lain, dan hidup dalam harmoni yang sering disebut sebagai “budaya bergotong royong”. Masyarakat desa memiliki budaya dan adat istiadat yang relatif serupa, yang dipertahankan dan kuat dalam mengatur kehidupan bersama mereka.

---

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Siyasah)* (Bekasi: Jala Permata Aksa, 2010), 163.

<sup>2</sup> Haw Widjaja, *Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah : suatu telaah administrasi negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 65.

Pemerintahan Desa merupakan salah satu unsur struktur pemerintahan yang memiliki peranan yang krusial dalam mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan Desa sebagai sebuah entitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif yang berasal dari mereka sendiri.

Struktur hierarki pemerintahan desa menjelaskan bahwa didalamnya terdapat kerjasama antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap komponen dalam hierarki ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan pemerintahan desa. Ini mirip dengan struktur pemerintahan pusat dan daerah, di mana desa juga mengandalkan dua lembaga penting dengan peran yang berbeda. Pertama adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki tugas menjalankan atau juga menerapkan undang-undang. Kedua Lembaga legislatif (Badan Permusyawaratan Daerah) dalam pelaksanaannya sebagai pemerintahan yang secara langsung berhubungan dan membaaur dalam masyarakat dengan tujuan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat dan merealisasikan aspirasi masyarakat sebagai bahan pembuatan peraturan perundang undangan.<sup>3</sup>

Secara umum, fungsi utama lembaga legislatif adalah menerima aspirasi masyarakat, dan tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada inovasi yang diterapkan oleh lembaga tersebut dalam mengelola proses penerimaan aspirasi

---

<sup>3</sup> Elly Romli, Ombi & Nurlia, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1), no. 1 (2017): 37, <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/12635/5706>.

masyarakat. Sebagai contoh, DPR RI, sebagai salah satu lembaga legislatif, menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan efektivitas fungsi mereka dalam menampung aspirasi masyarakat. Beberapa metode tersebut melibatkan penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, penyelenggaraan seminar, pemanfaatan teknologi dan media sosial, serta berbagai pendekatan lainnya.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Desa memiliki hak untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Desa merupakan entitas hukum yang memiliki wilayah yang jelas dan memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.<sup>4</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan legislatif tingkat Desa yang juga berperan sebagai perwakilan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi kewenangan penuh untuk mempromosikan prinsip demokrasi di tingkat Desa, termasuk dalam pengawasan terhadap Pemerintah Desa dan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat berfungsi sebagai platform politik bagi seluruh warga Desa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka agar dapat

---

<sup>4</sup> Panca Setyo Prihatin, "Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa," *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* II, no. 1 (2016): 123–30, <https://repository.uir.ac.id/22155/1/11>. PENGUATAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA.pdf.

diwujudkan dalam pembangunan dan penetapan kebijakan di Desa. Keberhasilan ini dapat dicapai jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Berdasarkan Pasal 26 Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi<sup>5</sup> :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Yang kemudian Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 yang berbunyi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dijelaskan dalam Pasal 28, 29, 30, 31, dan 32 Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas : a. menggali aspirasi masyarakat, b. menampung aspirasi masyarakat, c. mengelola aspirasi masyarakat, d. menyalurkan aspirasi masyarakat, dan e. menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6, 103 (2014), <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah sekaligus mendistribusi aspirasi masyarakat harus dapat dilakukan dengan baik. Ini terjadi karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satu perwakilan yang dipilih oleh masyarakat melalui mufakat dan musyawarah, oleh karenanya, tiap tiap aspirasi masyarakat diharapkan mampu tersampaikan kepada pemerintah desa sehingga tiap peraturan desa yang ada berupa cerminan sekaligus hasil dari pemikiran masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Yang dalam artian Aspirasi masyarakat dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hubungan yang erat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, menyampaikan aspirasi masyarakat juga termasuk dalam kategori menyampaikan pendapat di muka umum.

Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti melalui masa reses anggota DPRD, forum musyawarah desa/kelurahan, atau melalui media sosial.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, aspirasi masyarakat yang disampaikan

---

<sup>6</sup> Tiamur Dianti, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2020,” *JOM FISIP* 10, no. 1 (2023): 1–14, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/34565/33159>.

<sup>7</sup> Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011).

oleh masyarakat secara umum, seyoganya dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah

Berangkat dari prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas. Ditemukan kesamaan konsep negara hukum Pancasila dengan prinsip Fikih Siyasah. Menjelaskan bahwa objek kajian Fikih Siyasah berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyat sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Fikih Siyasah itu sendiri merupakan salah satu peran penting dalam bahasan hukum Islam.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara itu, kata *Siyasah Dusturiyah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>8</sup>

Bahasa Persia adalah sumber kata "*Dusturiyahh*" atau "*dusturi*". Ini berarti orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang agama dan politik. Kemudian, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) dan Zoroaster. Kata "*dustur*" berubah artinya menjadi "*dasar*" atau "*pembinaan*" setelah masuk ke bahasa Arab. *Dustur* adalah kumpulan praktik yang mengatur dasar negara dan hubungan kerja sama antara masyarakatnya, baik konvensi maupun konstitusi. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari Fikih Siyasah

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 13.

yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>9</sup>

*Siyasah Dusturiyah* jika ditinjau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk kedalam ruang lingkup cabang ilmu Fikih Siyasah bagian legislasi yang memiliki fungsi dan tugas yang dikenal al-sulthah al-tasyri'iyah. Kekuasaan ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan membahas hubungan antara warga negara, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, serta aturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Ditinjau dari prinsip Fikih Siyasah, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hakikatnya memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pengambil putusan dan menentukan segala suatunya atas dasar kemaslahatan umat.<sup>11</sup> Namun tak hanya itu, dalam rangkaian konstitusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki tugas untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Atas tugas tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan legislatif sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi masyarakat sekaligus membuat peraturan perundang-undangan

Melalui pengamatan peneliti selama tinggal di desa air kuning banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi dan tugas utama Badan

---

<sup>9</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Prakti*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2007), 52.

<sup>10</sup> Trisna Yani, Caniago Sulastri, dan Pertiwi Dian, "Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* II, no. 1 (2021): 44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2871>.

<sup>11</sup> Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

Permasyarakatan Desa sehingga masyarakat tidak tahu harus menyampaikan aspirasi kepada tempat yang tepat. Badan Permasyarakatan Desa memiliki beberapa kendala dalam menjalankan fungsinya, diantaranya kurangnya menjalankan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti akan fungsi Badan Permasyarakatan Kampung sebagai penyalur suara masyarakat dengan Pemerintahan Desa. Sehingga fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang maksimal.

Penelitian yang dilakukan menyoroti permasalahan yang melingkupi kurangnya efisiensi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ditemukan bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmaksimalan ini. Salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Keterlibatan yang rendah ini bisa menjadi penghambat utama dalam menyusun program atau kebijakan yang secara tepat menasar kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat hambatan internal di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) itu sendiri yang menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Seperti, kurangnya sumber daya, perbedaan pendapat di antara anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau terbatasnya pengetahuan akan kebutuhan nyata masyarakat yang mereka layani.

Peneliti juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat. Kekurangan komunikasi yang baik dapat menjadi penyebab terhambatnya aliran informasi yang jelas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Seringkali, harapan dan kebutuhan masyarakat

tidak terhubung secara langsung dengan layanan yang disediakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dapat memunculkan ketidakpuasan dan ketidakefisienan dalam pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat guna memastikan bahwa aspirasi serta kebutuhan masyarakat benar-benar terwakili dan dipertimbangkan dalam keputusan serta program yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan penjelasan di atas dapat menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4 TAHUN 2018 DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 penyerapan aspirasi masyarakat di desa Air Kuning?
2. Bagaimana *Perspektif Siyasa Dusturiyah* terhadap implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 dalam penyerapan aspirasi masyarakat di desa Air Kuning?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 dalam penyerapan aspirasi masyarakat didesa Air Kuning
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan *Perspektif Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 dalam penyerapan aspirasi masyarakat didesa Air Kuning

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Suatu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan terutama yang terkait dengan sistem Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa.
  - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang tengah mengkaji permasalahan serupa.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan pengetahuan baru kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
  - b. Bagi Masyarakat, sebagai masukan untuk mengetahui apa fungsi dan tugas utama Badan Permusyawaratan Desa.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian berjudul “*Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali)*” ini untuk

mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah direncanakan dengan cermat dan terukur. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai. Selain dikenal sebagai aktivitas, tindakan, atau keberadaan mekanisme suatu sistem, implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup>

implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menyediakan cara untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada sesuatu juga disebut implementasi.

### **2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yang anggotanya terdiri dari wakil dari penduduk Desa yang dipilih secara proporsional. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas utama seperti melakukan pengawasan kinerja Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

---

<sup>12</sup> Rini Hadiyanti, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2013): 986, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Jurnal\\_RH\\_\(08-26-13-11-56-05\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Jurnal_RH_(08-26-13-11-56-05).pdf).

### **3. Aspirasi Masyarakat**

Aspirasi adalah cita-cita atau keinginan yang kuat. Aspirasi juga dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Dalam arti lain, aspirasi akan mengarahkan tindakan seseorang untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan tersebut.<sup>13</sup> Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang ada.

Aspirasi masyarakat adalah kumpulan gagasan dan ide yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat mana pun dan terlibat langsung dalam produk, jasa, pelayanan, dan lain-lain yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan umum.

### **4. *Siyasah Dusturiyah***

Bagian Fikih *Siyasah* yang disebut *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara. Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan *syura* dibahas dalam bagian ini.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I: Pendahuluan**

Bagian ini mencakup latar belakang masalah terkait tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Slameto, *Buku Belajar Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya*, Cetakan 6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 182.

<sup>14</sup> Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini, akan disajikan tinjauan literatur serta kerangka teori atau landasan teori yang terkait dengan topik Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Implementasi Kebijakan, dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*.

## **Bab III: Metode Penelitian**

Bagian ini memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian

## **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bagian ini, akan diuraikan hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pembahasan atas hasil penelitian juga akan dilakukan dalam bab ini yang berisikan gambaran umum desa Air Kuning, Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana, dan Perspektif *Siyasah dusturiyah* terhadap Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana

## **Bab V: Penutup**

Bagian ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dan unsur-unsur yang baru, sehingga tidak ada kecurigaan bahwa penelitian ini adalah plagiasi atau orisinal. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dikemukakan oleh penulis:

*Pertama*, skripsi dari Gus Purnomo Sandjo (218130104)<sup>15</sup>, mahasiswa Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako dengan judul “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*” pada tahun 2019, yang membahas terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana pemilihan informan dilakukan secara purposive. Artinya, peneliti dengan sengaja memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggabungkan studi literatur, observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan data sekunder. Proses analisis data meliputi empat tahap utama:

---

<sup>15</sup> Gus Purnomo Sandjo, “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*” (Universitas Tadulako, 2019), <http://repository.untad.ac.id/id/eprint/212>.

pengumpulan data, reduksi data untuk memfokuskan analisis, penyajian data dalam format yang dapat diinterpretasikan, dan akhirnya penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah kinerja badan permusyawaratan desa yang dinilai melalui aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal.

*Kedua*, skripsi dari Wildan Habibi Muammar Syah (167310045)<sup>16</sup>, mahasiswa Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan judul “*Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*” pada tahun 2019, yang membahas terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa komitmen bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Sidomukti tidak berjalan dengan baik. BPD Desa Sidomukti belum mampu secara efektif mendukung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, yang tercermin dari belum terwujudnya aspirasi masyarakat oleh pemerintah desa Sidomukti.

---

<sup>16</sup> Wildan Habibi Muammar Syah, “Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan” (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/9718/1/167310045.pdf>.

*Ketiga*, skripsi dari Naufal Yulian Akbar (15230049)<sup>17</sup>, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Fungsi Pengawasan BPD Desa Takerharjo Solokuro Lamongan)*” pada tahun 2020, yang membahas terkait optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Desa sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai "law field research". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Takerharjo.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di Desa Takerharjo, fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 cukup efektif sebagai lembaga legislasi. Namun, dalam hal pengawasan, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Takerharjo masih perlu perbaikan agar menjadi lebih baik di masa mendatang, terutama dalam hal pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara anggaran dana desa yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa beserta perangkatnya yang tidak dijalankan dengan semestinya oleh kepala desa. Terlebih lagi, hal tersebut mencakup kebutuhan masyarakat dalam pembangunan jalan desa yang seharusnya didanai oleh dana desa, namun dalam praktiknya dibiayai melalui iuran warga desa.

---

<sup>17</sup> Akbar Naufa Yulia, “Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Fungsi Pengawasan BPD Desa Takerharjo Solokuro Lamongan)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27583/1/15230049.pdf>.

*Keempat*, skripsi dari Muhammad Yunus Khairuddin (17230019),<sup>18</sup> mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Optimalisasi Peran BPD Dalam Legislasi Desa Menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 Dan Konsep Syūra (Studi Di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)*” pada tahun 2021, yang membahas terkait optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi desa dengan menggunakan konsep syura

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi di Desa Berangbang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencapai tingkat maksimal. Selain itu, penyelenggaraan musyawarah di Desa Berangbang, yang merupakan tugas penting dari peran BPD dalam proses legislasi Desa untuk mewujudkan demokrasi, juga masih perlu peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah sebagai bagian dari peran BPD dalam proses legislasi Desa.

---

<sup>18</sup> Muhammad Yunus Khoiruddin, “Optimalisasi Peran BPD Dalam Legislasi Desa Menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018,” *Academia.Edu* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021), <https://www.academia.edu/download/86141934/479378871.pdf>.

*Kelima*, skripsi dari Putri Nurarina (218130104)<sup>19</sup>, mahasiswa Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “*Fungsi BPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020*” pada tahun 2022, yang membahas terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dalam menyampaikan aspirasi masyarakat

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengamati situasi objek secara alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima pada tahun 2020 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kurangnya aktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Nunggi.

Dijelaskan sebagai berikut:

No.	Identitas	Fokus Pembahasan	Hasil	Perbedaan
1	Gus Purnomo Sandjo (218130104) <sup>20</sup> ,	fungsi BPD dalam	kinerja badan permusyawaratan	perbedaan penelitian ini

<sup>19</sup> Putri Nurarina, “Fungsi BPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), [https://repository.ummat.ac.id/5841/1/COVER-BAB\\_III\\_PUTRI\\_NURARINA\\_NIM\\_218130104\\_ILMU\\_PEMERINTAHAN.pdf](https://repository.ummat.ac.id/5841/1/COVER-BAB_III_PUTRI_NURARINA_NIM_218130104_ILMU_PEMERINTAHAN.pdf).

<sup>20</sup> Sandjo, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.”

	<p>mahasiswa Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako dengan judul “<i>Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi</i>” pada tahun 2019</p>	<p>menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.</p>	<p>desa yang dinilai melalui aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal.</p>	<p>terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif Siyash sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Siyash Dusturiyah</i>. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian ini dilakukan di Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.</p>
2	<p>Wildan Habibi Muammar Syah (167310045)<sup>21</sup>, mahasiswa Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan judul “<i>Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan</i>” pada tahun 2019</p>	<p>fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.</p>	<p>Badan permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sidomukti tidak berjalan dengan baik. Badan permusyawaratan Desa desa Sidomukti belum mampu secara efektif dalam memberikan dukungan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hal ini ditandai dengan belum adanya aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah desa Sidomukti.</p>	<p>perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian</p>
3	<p>dari Naufal Yulian Akbar (15230049)<sup>22</sup>, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “<i>Implementasi Pasal 61</i></p>	<p>optimalisasi peran BPD dalam Fungsi Pengawasan Desa sesuai Pasal 61 Undang-Undang</p>	<p>fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa takerharjo sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 cukup</p>	<p>perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian</p>

<sup>21</sup> Muammar Syah, “Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”

<sup>22</sup> Naufa Yulia, “Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Fungsi Pengawasan BPD Desa Takerharjo Solokuro Lamongan).”

	<p><i>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Fungsi Pengawasan BPD Desa Takerharjo Solokuro Lamongan)</i>” pada tahun 2020</p>	<p>Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa</p>	<p>berjalan efektif sebagai lembaga legislasi adapun dalam hal pengawasan agaknya lembaga BPD di desa takerharjo masih harus berbenah agar menjadi lebih baik di kemudian hari, khususnya dalam hal pengawasan dana desa.</p>	<p>yang dimana penelitian terdahulu ini focus pembahasan terkait peran BPD dalam Fungsi Pengawasan sedangkan penelitian ini focus pembahasan terkait peran penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, kemdian penelitian terdahulu ini menggunakan teori Siyash maliyah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Siyash Dusturiyah</i>. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. sedangkan penelitian ini dilakukan di</p>
--	--	--	---	--

				Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.
4	skripsi dari Muhammad Yunus Khairuddin (17230019), <sup>23</sup> mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ <i>Optimalisasi Peran BPD Dalam Legislasi Desa Menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 Dan Konsep Syūra (Studi Di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)</i> ” pada tahun 2021	optimalisasi peran BPD dalam legislasi desa dengan menggunakan konsep syura	penyelenggaraan peran BPD dalam proses legislasi di Desa Berangbang masih belum optimal dikarenakan terdapat kendala seperti kualitas SDM yang belum maksimal, kemudian penyelenggaraan musyawarah di Desa Berangbang yang merupakan tugas penting dari peran BPD dalam legislasi Desa untuk mengujudkan demokrasi dalam Desa, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraannya.	perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini focus pembahasan terkait peran Legislasi Desa sedangkan penelitian ini focus pembahasan terkait peran penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, kemudian penelitian terdahulu ini menggunakan konsep syūra sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .

<sup>23</sup> Khoiruddin, “Optimalisasi Peran BPD Dalam Legislasi Desa Menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018.”

				<p>Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana Bali.</p>
--	--	--	--	---

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa**

Secara umum, istilah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan sebagai

“Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Meskipun demikian, istilah "desa" berasal dari bahasa India, yaitu "swadesi", yang memiliki makna sebagai tempat tinggal, asal-usul, tanah leluhur, atau negeri asal. Istilah ini merujuk pada suatu wilayah yang memiliki batas yang jelas dan norma yang mengatur kehidupan bersama.<sup>25</sup>

Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fungsi utama pemerintahan desa adalah mengurus pemerintahan dan memenuhi keperluan masyarakat setempat. Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan komponen esensial dalam sistem pemerintahan desa. Dipimpin oleh seorang kepala desa dan didukung oleh staff desa, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa. Struktur pemerintahan desa mencakup kepala desa sebagai unsur pimpinan, sekretariat desa sebagai unsur pembantu, tim pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan termasuk kepala desa dalam kapasitasnya.<sup>26</sup>


Sebaliknya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang dibentuk secara demokratis dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Untuk memahami struktur Pemerintahan Desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagan berikut dapat digunakan, maka dapat dilihat dalam bagan,<sup>27</sup> sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sirajudin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 329.

<sup>26</sup> Hanif Nurkholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 75.

<sup>27</sup> Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Infest, 2016), 22.



*Tabel 1 Hierarki Pemerintah Desa*

Sebagai entitas pemerintahan yang terkecil, paling fundamental, paling depan, dan paling aksesibel bagi masyarakat, Pemerintahan Desa memainkan peran vital dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di tingkat desa. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa diberikan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan desa, memajukan pembangunan, membina kehidupan masyarakat desa, serta mengaktifkan partisipasi masyarakat berdasarkan aspirasi mereka, hak-hak tradisional, dan adat istiadat setempat. Ini memungkinkan Pemerintahan Desa untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan umum masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 mengenai Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan pemerintahan desa diartikan sebagai "kewenangan lokal yang berlaku dalam skala desa".

Pedoman ini menguraikan bahwa kewenangan lokal skala desa mencakup kemampuan untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang secara tradisional telah dijalankan oleh desa, yang dapat dan secara efektif dilaksanakan oleh desa, atau yang timbul dari perkembangan dan inisiatif dari masyarakat desa itu sendiri. Hal ini memungkinkan desa untuk secara otonom mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat dalam wilayahnya.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan legislatif tingkat desa yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa, bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa, dan menyetujui rancangan peraturan desa<sup>28</sup>

Badan legislatif tingkat Desa yang juga berfungsi sebagai perwakilan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi wewenang penuh untuk mempromosikan prinsip demokrasi di tingkat Desa, termasuk mengawasi pemerintah Desa dan berfungsi sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diharapkan dapat berfungsi sebagai platform politik di mana seluruh warga Desa dapat berbicara tentang ide dan gagasan mereka untuk membantu pembangunan desa.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 26 Perda Kabupaten Jember No 4 Tahun 2018 Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi :

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>29</sup> Khairul Umam dan Muhammad Yunus Khairuddin, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Legislasi Desa menurut Konsep," *Al-Balad : Jurnal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/1345/794>.

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian, Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jember No 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28, 29, 30, 31, dan 32.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah sekaligus mendistribusi aspirasi masyarakat harus dapat dilakukan dengan baik. Ini terjadi karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satu perwakilan yang dipilih oleh masyarakat melalui mufakat dan musyawarah, oleh karenanya, tiap tiap aspirasi masyarakat diharapkan mampu tersampaikan kepada pemerintah desa sehingga tiap peraturan desa yang ada berupa cerminan sekaligus hasil dari pemikiran masyarakat tersebut.

Menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berarti bahwa:

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
2. Masa keanggotaan adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji; dan
3. Anggota yang disebutkan pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak.

Menurut Pasal 5 Ayat 2 PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), minimal 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, berdasarkan wilayah, perempuan, dan kemampuan keuangan desa.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan ini menentukan masalah yang ingin diselesaikan, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan menggunakan berbagai metode untuk mengatur atau menstrukturkan proses implementasi.<sup>30</sup>

Kebijakan adalah apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini berarti bahwa pemerintah harus memiliki tujuan tertentu untuk melakukan sesuatu, dan kebijakan nasional harus mengacu pada semua tindakan pemerintah. Oleh karena itu, bukan hanya pernyataan keinginan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak melaksanakan apa pun, termasuk kebijakan negara. Ini

---

<sup>30</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, ed. oleh Fandy Hutari, Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 140.

disebabkan oleh fakta bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan memiliki dampak atau pengaruhnya sebanding dengan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>31</sup>

Adapun Definisi kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat hal yaitu. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses decision making (pengambilan keputusan). Kedua kebijakan publik sebagai proses manajerial. Di dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat dan keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.<sup>32</sup>

Agar program berhasil, mereka harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh entitas pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam keputusan kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Implementasi menjadi konsep kunci dalam administrasi publik, menandakan proses pengaktualan atau penerapan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Oleh karena itu, gagasan tentang implementasi berkembang menjadi pemahaman yang lebih luas tentang implementasi kebijakan, yang menekankan pada pentingnya menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Solichin Abdul Wahab, 14.

<sup>32</sup> Lutfi J Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, Cetakan Ke (Malang: Setara, 2017), 13.

<sup>33</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, 65.

Memfokuskan studi pada implementasi kebijakan mengundang usaha untuk mengurai dan memahami dinamika yang terjadi pasca-pengesahan kebijakan, ketika program telah disahkan atau dirumuskan. Ini mencakup upaya dalam pengelolaan atau intervensi untuk mempengaruhi masyarakat atau situasi spesifik. Implementasi kebijakan tidak hanya tentang mengaktifkan kebijakan atau program yang telah disetujui; ini adalah proses komprehensif yang melibatkan lebih dari sekadar tindakan lembaga administratif yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan program dan menjamin kepatuhan. Implementasi mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengatur bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik, melibatkan koordinasi antarinstansi, pengelolaan sumber daya, penyesuaian strategi dalam menghadapi tantangan, dan pemantauan serta evaluasi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya.

George C. Edward dalam pendekatan teori “Implementasi Kebijakan” memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>34</sup>

Dari empat Faktor di atas dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

### **1. Komunikasi**

Ada 3 hal yang mempengaruhi proses, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi<sup>35</sup>, yakni:

---

<sup>34</sup> Jokowi Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, ed. oleh Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, dan Indro Basuki, Kedua Bela (Jawa Timur: MNC Publishing, 2021), 96.

<sup>35</sup> Widodo, 97.

a. Transmisi

Transmisi ini ialah proses penyampaian kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaku kebijakan akan tetapi juga disampaikan kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung

b. Kejelasan

Kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan sasaran kebijakan baik secara langsung maupun tidak agar kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mengetahui maksud dan tujuan kebijakan. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. Konsistensi

Komunikasi harus konsisten dan jelas. Karena perintah yang sering berubah-ubah membuat pelaksana kebijakan kebingungan.

## **2. Sumberdaya**

Sumber daya memiliki banyak komponen<sup>36</sup> diantaranya

a. Sumber daya manusia (*Staff*)

Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, sumber daya yang kompeten dan cakap sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

---

<sup>36</sup> Widodo, 98–103.

b. Sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia , anggaran juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk upaya membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Sumberdaya peralatan (*Fasilitas*)

Keberhasilan implementasi bergantung pada fasilitas. Tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang memadai yang mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga diperlukan sarana dan prasarana pendukung.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sumber daya informasi juga merupakan bagian penting dari membuat kebijakan dilaksanakan. terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang metode penerapan kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau komitmen yang ditunjukkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijaksanaan tersebut juga. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaksana tidak akan melakukan kesalahan saat menginterpretasikan atau menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, penting bagi orang-orang yang terlibat dalam implementasi untuk memahami informasi ini sehingga mereka mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya.

Sumber daya lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa kebijaksanaan yang akan diterapkan sesuai dengan keinginan mereka.

### **3. Disposisi<sup>37</sup>**

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

### **4. Struktur birokrasi<sup>38</sup>**

Terlepas dari fakta bahwa sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan cukup dan bahwa para pelaksana (implementor) memiliki pengetahuan dan keinginan untuk melakukannya, Karena struktur birokrasi yang tidak efektif, pelaksanaan kebijakan mungkin masih gagal. Struktur birokrasi ini mencakup elemen seperti pembagian kewenangan dan struktur organisasi.

Berdasarkan perspektif tersebut, saat memulai implementasi kebijakan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor penting. Komunikasi dan informasi menjadi aspek krusial, memastikan tidak ada perbedaan pemahaman antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan interpretasi atau implementasi oleh aparat di tingkat daerah. Kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam komunikasi bisa menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, dukungan sumber daya juga sangat penting untuk kelancaran proses implementasi kebijakan. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, akses terhadap dana yang cukup, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, infrastruktur yang memadai, dan teknologi yang relevan. Tanpa sumber daya yang memadai,

---

<sup>37</sup> Widodo, 104.

<sup>38</sup> Widodo, 106.

bahkan kebijakan yang paling baik sekalipun mungkin sulit untuk diwujudkan dengan efektif.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari implementasi kebijakan telah dipertimbangkan dan disiapkan dengan baik. Ini termasuk pembangunan kapasitas dan pelatihan untuk aparat pelaksana, penyesuaian infrastruktur dan sistem pendukung, serta penjaminan aliran informasi yang lancar dan tepat waktu. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, peluang keberhasilan implementasi kebijakan di daerah akan meningkat signifikan.

#### **4. Tinjauan *Fikih Siyasah Dusturiyah***

##### **a. Pengertian Fikih Siyasah**

Kata "fikih" memang berasal dari akar kata dalam bahasa Arab *faqaha-yafqahu-Fikihan*, yang dalam konteks bahasa berarti "pemahaman yang mendalam." Secara terminologis, fikih merujuk pada pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad dari para ulama. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, transaksi, hingga etika sosial, bertujuan untuk membimbing umat Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan syariat Islam.

Sementara itu, "*Siyasah*" berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab *sasayasu* yang berarti mengendalikan, mengatur, mengurus, dan memerintah. Dalam bentuk masdarnya, Siyasah mengacu pada proses atau praktik pengaturan, pengelolaan, atau pemerintahan. Makna ini menekankan pada peran Siyasah dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan, di mana para penguasa atau pejabat

pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bersama.

Dalam praktiknya, *Siyasah syar'iyah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dan pemerintahan negara. Ini mencakup bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam kebijakan publik dan administrasi negara, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan pedoman Isla.<sup>39</sup>

Namun, Fikih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Istilah "*Fikih*" mengacu pada pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci).<sup>40</sup>

Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, kata "*siasah*" berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa Fikih Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara, termasuk segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan dengan cara yang sejalan dengan ajaran syariat untuk memastikan kesejahteraan umum.<sup>41</sup>

Menurut Imam Al-mawardi ruang lingkup Fikih Siyasah itu dikategorikan menjadi 5 bagian :

---

<sup>39</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

<sup>40</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

<sup>41</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

1. *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (keuangan)
3. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan)
4. *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang)
5. *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)<sup>42</sup>

***b. Siyasah Dusturiyah***

Bagian Fikih Siyasah yang disebut *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara. Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura dibahas dalam bagian ini. Syura merupakan pilar penting dari perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini membahas konsep negara hukum dalam politik, hubungan pemerintah-warga negara, dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>43</sup>

Selain itu, dia juga membahas konsep negara hukum dalam Fikih Siyasah, tugas dan tujuan Fikih Siyasah, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang harus dilindungi oleh warga negara. Ada empat bidang Fikih Siyasah. Salah satunya adalah Fikih *Siyasah Dusturiyah*, yang mencakup masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hak bai'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, "*ahlul halli wa al-'aqdi*", dan *wizarah*.<sup>44</sup>

Adapun ruang lingkup kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah :

---

<sup>42</sup> Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

<sup>43</sup> Iqbal, 177.

<sup>44</sup> Pulungan, *Fikih Siyasah*, 44.

### 1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Kekuasaan legislatif dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Kekuasaan ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan membahas hubungan antara warga negara, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, serta aturan pelaksanaannya.<sup>45</sup>

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, seperti masalah *Ahlul Halli wa Al-Aqdi*, hubungan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam satu negara, Undang-Undang Dasar, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.

Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, mereka melakukan ijtihad, atau penalaran kreatif, terhadap masalah yang tidak jelas dijelaskan oleh nash; untuk menetapkan hukum, mereka menggunakan qiyas, atau analogi. Lembaga ini menetapkan undang-undang, yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ketiga, di bidang pengawasan, mengawasi dan mempertanyakan pembendaharaan, sumber devisa, dan anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada kepala pemerintahan.<sup>46</sup>

### 2. *Al-Sultah al-tanfīdīyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif Islam disebut dengan *ulil amri*, dan dipimpin oleh amir atau khalifah. *Al-Sultah al-tanfīdīyah* adalah kekuasaan eksekutif yang mencakup masalah *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*.

---

<sup>45</sup> Yani, Sulastri, dan Dian, "Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," 44.

<sup>46</sup> Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 162.

Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan berfungsi sebagai puncak roda pemerintahan dan kenegaraan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk kepentingan umum. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah menjalankan hukum. Negara memiliki otoritas untuk menerapkan perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan keputusan yang bijaksana dalam hubungan dalam negeri dan internasional.

### 3. *Al-Sulthah al-qadha'iyah*

*Al-Sulthah al-Qadha'iyah* merujuk pada kekuasaan yudikatif dalam konteks sistem peradilan Islam, yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara, termasuk perkara perdata, pidana, dan sengketa administrasi yang berkaitan dengan negara. Kekuasaan ini juga termasuk wewenang untuk menilai kesahihan undang-undang sebelum diundangkan, dengan menguji materinya terhadap konstitusi atau prinsip-prinsip dasar negara tersebut.

Tujuan utama dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan keadilan, memastikan pelaksanaan keadilan yang adil, menstabilkan posisi hukum, dan memberikan kepastian hukum demi kepentingan umum. Dalam konteks Islam, tujuan dari penegakan syariat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial, yang memerlukan lembaga-lembaga untuk melaksanakan hukum Islam dengan efektif.

*Al-Sulthah al-Qadha'iyah* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif ditegakkan dengan benar. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sistem peradilan Islam terdiri dari berbagai lembaga, termasuk:

1. *Wilayah Al-Hisbah*: Lembaga ini bertugas menangani perkara-perkara pelanggaran ringan, seperti kecurangan dan penipuan dalam transaksi bisnis. *Al-Hisbah* bertindak untuk menjaga moral dan etika dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. *Wilayah Al-Qadha*: Lembaga peradilan yang menangani perkara antar warga negara, baik itu perkara perdata maupun pidana. *Al-Qadha* bertugas untuk menyelesaikan sengketa dan mengadili pelanggaran hukum berdasarkan hukum Islam.
3. *Wilayah Al-Mazalim*: Lembaga ini khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelewengan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini termasuk keputusan politik yang tidak adil atau korupsi. *Al-Mazalim* berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan keadilan oleh pemerintah dan pejabatnya, memastikan mereka tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan seperti yang diajarkan dalam Islam..<sup>47</sup>

### **c. Konsep *Siyasah Dusturiyah***

#### **1. Konstitusi<sup>48</sup>**

Konstitusi suatu negara berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi yang menetapkan struktur dan prinsip dasar pemerintahannya, termasuk hak dan kewajiban warganya. Dalam merancang konstitusi, berbagai sumber dan metode legislatif digunakan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut mencerminkan

---

<sup>47</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'Iyyah," *Tahkim* 08 (2017): 169, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

<sup>48</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 103.

nilai, sejarah, dan aspirasi sosial politik masyarakatnya. Sumber-sumber ini termasuk material, sejarah, legislatif, dan penafsiran yang berperan dalam membentuk isi dan substansi konstitusi.

1. Sumber Material: Merupakan materi pokok atau substansi dasar yang menjadi dasar pembuatan undang-undang, termasuk konstitusi. Ini mencakup nilai-nilai fundamental, prinsip etis, dan filosofis masyarakat, serta kebutuhan praktis yang harus diatur oleh konstitusi. Contoh sumber material bisa berupa konsep keadilan, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan. Ini adalah dasar pemikiran yang menentukan bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat harus diatur.
2. Sumber Sejarah: Sejarah pembentukan suatu negara dan evolusi masyarakatnya berperan penting dalam pembentukan konstitusinya. Latar belakang sejarah membantu menjelaskan mengapa konstitusi tertentu memiliki karakteristik unik, mengingat peristiwa sejarah tertentu seperti revolusi, perjuangan kemerdekaan, atau pengalaman kolonial. Ini mencakup tradisi, kebiasaan, dan pengalaman kolektif yang telah membentuk identitas dan nilai-nilai nasional.
3. Sumber Perundang-undangan: Ini merujuk pada dokumen-dokumen hukum yang telah ada sebelumnya, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan yudisial, yang membantu memberikan struktur dan preseden untuk konstitusi baru. Sumber ini dapat mencakup konstitusi-konstitusi sebelumnya, hukum internasional, serta konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut.

4. Penafsiran: Proses penafsiran hukum dan konstitusi oleh lembaga yudikatif, terutama pengadilan konstitusi atau mahkamah agung, juga berkontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan konstitusi. Putusan-putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional menjadi bagian dari doktrin konstitusional dan mempengaruhi cara konstitusi diterapkan dan dimengerti dalam praktek.

Penggabungan dari semua sumber ini memastikan bahwa konstitusi tidak hanya merupakan dokumen hukum yang kaku, tetapi juga cerminan dari identitas, nilai, dan aspirasi suatu bangsa. Konstitusi yang efektif mengakomodasi kebutuhan masa kini sambil tetap fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa depan.

## 2. Legislasi<sup>49</sup>

Legislasi, atau yang dikenal juga sebagai *alsulthah al-tasyri'iyah*, merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam dalam proses pembentukan dan penetapan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu aspek kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur urusan negara. Bersama dengan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*), legislasi menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara.

Di Indonesia, digunakan model trias politica yang dikenal sebagai istilah yang dipopulerkan oleh Montesquieu dari Perancis, dan model kedaulatan rakyat

---

<sup>49</sup> Hilal, 103.

yang dipopulerkan oleh J. J Rousseau dari Swiss. Model ini didasarkan pada prinsip kesepakatan sosial, yang mengadvokasi dan melindungi kekuasaan bersama selain kekuasaan individu dan kepemilikan pribadi. Ketiga kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, bertindak secara seimbang dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks fikih Siyasa, unsur-unsur legislatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah sebagai Pemegang Kekuasaan: Pemerintah memiliki peran utama dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Ini mencakup proses pembuatan undang-undang dan regulasi lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
- b) Masyarakat Islam sebagai Pelaksana: Masyarakat Islam memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum dan menjaga keadilan sosial.
- c) Isi Peraturan yang Sesuai dengan Syari'at Islam: Setiap peraturan atau hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Ini menjamin bahwa semua hukum yang diberlakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam yang mendasar.

### 3. *Ummah*<sup>50</sup>

Dalam konsep Islam, istilah "*umma*" memiliki beberapa makna yang beragam:

---

<sup>50</sup> Hilal, 104.

- a) Bangsa, Rakyat, atau Kaum yang Bersatu Padu atas Dasar Iman: Ummah dapat merujuk pada sebuah komunitas atau kelompok manusia yang bersatu dalam iman dan keyakinan kepada Tuhan serta sabda-Nya. Mereka memiliki kesatuan dalam praktek keagamaan dan kehidupan sosial.
- b) Penganut Suatu Agama atau Pengikut Nabi: Ummah juga dapat mengacu pada para penganut agama Islam atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka membentuk sebuah komunitas yang diikat oleh ajaran dan prinsip Islam.
- c) Khalayak Ramai atau Umat Manusia Secara Umum: Ummah juga bisa merujuk kepada seluruh umat manusia atau khalayak ramai secara luas, tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan.

Menurut pandangan Ali Syari'ati, ummah memiliki tiga makna yang berkaitan dengan gerakan, tujuan, dan kesadaran bersama. Lebih lanjut, ummah bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang bersatu dalam perjuangan menuju tujuan yang jelas. Ketika dikontekstualisasikan dengan terminologi makiyyah dan madaniyyah, ummah dapat merujuk pada sekelompok agama tawhid, orang-orang kafir, dan seluruh umat manusia. Menurut penafsiran Quraisy Shihab, ummah mengacu pada sekelompok manusia yang memiliki gerakan dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu menuju tujuan tertentu, yang membutuhkan waktu untuk dicapai.

Perlu ditekankan bahwa konsep ummah dalam Islam berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme cenderung berfokus pada kesamaan tanah air, wilayah,

ras, suku, atau daerah tertentu, yang dapat menimbulkan sikap tribalisme atau primordialisme yang mengutamakan identitas suku atau bangsa tertentu.<sup>51</sup>

#### 4. *Syura* dan Demokrasi<sup>52</sup>

Kata "*syura*" berasal dari akar kata "*syawara*" yang artinya adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam konteks istilah di Indonesia, istilah ini disebut "*musyawarah*". Ini merujuk pada proses berunding atau diskusi untuk mencapai kebaikan atau solusi dalam suatu masalah. Format dan obyek dari musyawarah, yang bersifat teknis, diberikan kepada umat Islam untuk merancang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan.

Etika bermusyawarah, dengan pedoman dari ayat QS. Ali-'Imran [3]: 159, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bersikap lemah lembut dalam berdiskusi.
- b) Mudah memberi maaf jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat.
- c) Tawakkal kepada Allah, yaitu berserah diri kepada-Nya dalam memutuskan.

Hasil dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam tindakan yang dilakukan secara optimal, sementara hasilnya diberikan kepada kehendak Allah. Cara bermusyawarah tidak ditentukan secara rinci oleh Allah, sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia. Dalam pengambilan keputusan, tidak selalu suara terbanyak yang harus diikuti. Terkadang keputusan diambil berdasarkan suara

---

<sup>51</sup> Hilal, 105.

<sup>52</sup> Hilal, 106.

minoritas, jika pendapat minoritas tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.

Menurut Iqbal, demokrasi modern Barat telah kehilangan dimensi spiritualnya, sehingga melahirkan praktik-praktik demokrasi yang jauh dari etika dan menimbulkan berbagai penyimpangan. Iqbal menegaskan bahwa demokrasi yang hanya mengakui kekuasaan rakyat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika agama.

Iqbal mengusulkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syura dalam Islam, termasuk tauhid sebagai landasan azasi, patuh terhadap hukum, toleransi antar warga, ketidakberbatasan demokrasi Islam oleh wilayah geografis atau aspek ras, warna kulit, atau bahasa, serta perlunya ijtihad dalam penafsiran hukum Tuhan..

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalamkaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.<sup>53</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan dapat mengambil hukum dari fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat, seperti badan hukum atau badan pemerintahan.

Dalam hal ini yang dikatakan penelitian yuridis dikarenakan dalam penelitian ini membahas tentang Pasal 26 B Perda No 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, kemudian dikatakan empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung meneliti ke tempat penelitian yakni Desa Air Kuning, Jembrana, Bali.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum (Yuridis Sosiologis) merupakan pendekatan yang menganggap hukum bukan ahanya sisi normatif tetapi sekumpula fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai sisi

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 83.

sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.<sup>54</sup>

Metode ini diharapkan dapat menentukan apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* di desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Bali. memiliki kesesuaian antara peraturan yang berlaku dan keadaan masyarakat saat ini. Dengan kata lain, diharapkan ada kesesuaian antara apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan.

Selain menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis peneliti juga menggunakan pendekatan Konseptual, yang memiliki pengertian bahwa pendekatan Konseptual dalam penelitian hukum merujuk pada metode yang bersumber dari telaah dan pemahaman terhadap pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum. Melalui analisis terhadap doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk makna hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi atau diteliti.<sup>55</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian terhadap Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian secara langsung di Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Bali. Desa ini termasuk salah

---

<sup>54</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 4.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 135.

satu desa yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan otonomi desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Peneliti ingin mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan mengkaji apakah peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peneliti memilih Desa Air Kuning sebagai lokasi penelitian untuk topik "Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat dalam Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*", dengan alasan sebagai berikut:

1. Desa Air Kuning dipilih sebagai lokasi penelitian karena terkait dengan implementasi Pasal 26 B dari Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018. Fokus penelitian pada Desa Air Kuning dapat memberikan gambaran konkret bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat desa, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Desa Air Kuning dipilih karena desa ini sebagai peringkat 3 dalam desa berprestasi dengan kehadiran prestasi yang tinggi dalam peringkat desa berprestasi, sementara terdapat kondisi peningkatan jumlah masyarakat miskin<sup>56</sup>, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 diimplementasikan untuk menanggulangi tantangan sosial-ekonomi tersebut dan sejauh mana

---

<sup>56</sup> Pemerintah Kabupaten Jembrana, "Statistik Sektoral," Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana, 2021, <https://statistiksektoral.jembranakab.go.id>. Kabupaten Jembrana.

kebijakan tersebut berhasil dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>57</sup>

##### **a. Data Primer**

Data ini berasal dari sumber pertama yang terkait dengan masalah penelitian ini. Sumber-sumber ini dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara, dan dokumentasi.

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Air Kuning
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Air Kuning
3. Kepala Desa Air Kuning
4. Pemerintah Desa
5. Masyarakat

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh dari data-data peraturan perundangundangan, buku-buku, sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono mengingatkan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk memecahkan masalah dalam penelitian.<sup>58</sup> Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan.

### **2. Dokumentasi**

Dalam konteks penelitian, dokumentasi mengacu pada data yang diperoleh melalui pengumpulan berbagai dokumen yang disediakan oleh instansi terkait. Dokumentasi ini mencakup berbagai hal seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, sarana dan prasarana yang tersedia, serta arsip dan peraturan yang berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Air Kuning.

## **F. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisa data, Analisis data pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu lebih terhadap pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Karna data penelitian yang digunakan adalah fakta-fakta sosial yang mana mengenai

---

<sup>58</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

perkembangan yang ada di kehidupan masyarakat sebagai masalah yang memiliki signifikansi yuridis. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi menurut sub aspek yang selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna pada tiap sub aspek dan hubungannya satu dengan lainnya, serta memberi gambaran hasil, memilih yang menarik agar penelitian fokus tertuju pada masalah. Sehingga analisis ini mendapat kesimpulan yang jelas berdasarkan dasar faktualnya dan bisa dikembalikan pada data yang diperoleh.<sup>59</sup>

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengumpulan data adalah proses mencari, mencatat, dan mengumpulkan informasi secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Ini melibatkan pencatatan data dari berbagai bentuk informasi yang ada di lapangan, yang dapat mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman,<sup>60</sup> Mereduksi data merupakan proses untuk merangkum informasi, memilih poin-poin yang kunci, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta menghilangkan informasi yang tidak relevan atau tidak perlu. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk menyajikan data dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami,

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

<sup>60</sup> Djoko Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010), 246.

sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis dan memahami esensi dari informasi yang dikumpulkan.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman,<sup>61</sup> Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui teks yang bersifat deskriptif. Ini berarti informasi yang diperoleh dari lapangan diungkapkan dalam bentuk teks tanpa adanya rekayasa atau penambahan yang tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan data yang telah direduksi secara sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, peneliti telah berusaha untuk menyajikan data dengan tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan yang ada dan situasi yang ditemukan di lapangan. Ini dilakukan dengan menggambarkan secara detail dan mendalam informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, tanpa mengubah atau menambahkan elemen-elemen yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

Penyajian data yang tepat dan akurat sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu dalam memahami konteks dan fenomena yang diteliti dengan lebih baik. Dengan menggunakan teks deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara jelas dan detail tentang temuan dan hasil analisis yang diperoleh, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami dengan lebih baik tentang subjek yang diteliti dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, 249.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman,<sup>62</sup> Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan penelitian telah diperoleh dan dihubungkan dengan teori yang sesuai, langkah selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan jenis serta permasalahan penelitian yang ada. Proses ini melibatkan pengembangan data dengan menggunakan kerangka pemikiran dan teori yang telah diperoleh sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan penelitian dan tetap terkait dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, 252.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Air Kuning**

##### **1. Profil dan Sejarah Desa Air Kuning**

Desa Air Kuning adalah desa pesisir yang berada di Kabupaten Jembrana – Bali. Secara administrasi Desa Air Kuning masuk di Kecamatan Jembrana, berbatasan dengan Desa Perancak di sebelah barat, Desa Yehkuning di sebelah timur, Desa Sangkaragung di sebelah Utara dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Secara umum wilayah desa Air Kuning terbagi menjadi lima Banjar yaitu Banjar Anyar, Banjar Air Kuning, Banjar Tengah, Banjar Munduk, Banjar Sabo yang terletak dalam radius kota Negara.

Sejarah terbentuknya desa air kuning, dapat di buktikan dengan adanya data-data yang berupa peninggalan, yang betul-betul menunjukkan kebenaran sejarah terwujudnya Desa Air kuning ini adalah pemahaman dan pengertian tokoh pada masa lampau yang benar-benar damai, aman lestari dalam menerapkan solusinya, adapun pemekaran dan peninggalan-peninggalan tersebut adalah : Desa Air kuning yang luasnya 276,011 Hektar. Desa adalah pemekaran dari Desa asalnya yaitu Desa Yeh kuning di mekarkan pada tahun 1942, karena bagian ujung barat Desa Asal penduduknya sebagian besar umat islam / Muslim penduduk pendatang dari berbagai pulau Misalnya : Malaysia, Sulawesi, dan Blambangan (Jawa). Kemudian di susul lagi dari daerah-daerah lainnya. Desa pemekaran ini, di beri nama menggunakan Bahasa Melayu dalam sebutannya Air Kuning.

## **2. Kondisi Demografis dan Tipologi Desa Air Kuning**

Sebagai salah satu desa pesisir pantai di kabupaten Jembrana, Desa Air Kuning yang terletak di sebelah selatan kota kecamatan Jembarana dan kabupaten Jembrana yang mempunyai orbititas antara lain jarak ke ibu kota kecamatan dan kabupaten 8.5 km, lama jarak ke ibu kota Kecamatan dan kabupaten dengan kendaraan bermotor 0,5 Jam, lama jarak tempuh kecamatan dan Kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 2 Jam, sedangkan jarak ke kota Provinsi 96 Km, lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 2.5 Jam, lama jarak tempuh ke kota Provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 48 Jam Jenis dan kesuburan tanah tekstur tanah debuan ( pasir lampung ) warna tanah sebagian besar abu-abu, Desa Air Kuning mempunyai 2 musim /iklim yaitu : 6 bulan musim penghujan mulai dari bulan Agustus sampai bulan Januari dan musim kemarau dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli tahun bersangkutan dengan curah hujan 3000 mm, suhu rata-rata 25,9 0C dengan kelembaban 81,34 %. Tinggi tempat dari permukaan laut 100 mdl, sedangkan letak geografis secara administrasi batas wilayah Desa Air Kuning, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara:Kelurahan Sangkaragung - Budeng
2. Sebelah Timur:Desa Yehkuning
3. Sebelah Selatan:Samudera Hindia
4. Sebelah Barat : Desa Perancak

Dengan luas wilayah : 276.11 ha ditinjau dari penggunaan tanah adalah sebagai berikut, pemukiman dengan luas areal : 24 ha, luas persawahan : 8 ha, luas perkebunan : 9.25 ha, luas kuburan : 1,20 ha, luas pekarangan : 70 ha, luas Perkantoran :0.40 ha, luas tanah tambak/rawa : 52 ha, luas prasarana umum lainnya

111.26 ha. Dengan jumlah penduduk Desa Air Kuning tahun 2022 sebanyak 5.180 jiwa, terdiri dari laki 2.582, perempuan 2.598 dengan jumlah KK : 1.685, Secara administrative Desa Air Kuning terdiri atas 5 ( Lima ) banjar dinas antara lain :

1. Banjar dinas Anyar, dengan luas wilayah 42.00 ha jumlah penduduk : 920 Jiwa, terdiri dari laki : 455 jiwa, perempuan : 465 jiwa, jumlah KK : 292 Kepala Keluarga, terdiri dari KK Laki-laki : 246 KK, dan KK Perempuan : 46 KK.
2. Banjar dinas Tengah, dengan luas wilayah 56.10 ha jumlah penduduk : 1.203 Jiwa, terdiri dari laki : 596 jiwa, perempuan : 607 jiwa, jumlah KK : 394 Kepala Keluarga, terdiri dari KK Laki-laki : 334 KK, dan KK Perempuan : 60 KK.
3. Banjar dinas Munduk, dengan luas wilayah 74.50 ha jumlah penduduk : 1.138 Jiwa, terdiri dari laki : 570 jiwa, perempuan : 568 jiwa, jumlah KK : 373 Kepala Keluarga, terdiri dari KK Laki-laki : 324 KK, dan KK Perempuan : 49 KK.
4. Banjar dinas Air Kuning, dengan luas wilayah 55 ha jumlah penduduk : 995 Jiwa, terdiri dari laki : 496 jiwa, perempuan : 499 jiwa, jumlah KK : 318 Kepala Keluarga, terdiri dari KK Laki-laki : 279 KK, dan KK Perempuan : 39 KK.
5. Banjar dinas Sabo, dengan luas wilayah 43,50 ha jumlah penduduk : 924 Jiwa, terdiri dari laki : 466 jiwa, perempuan : 458 jiwa, jumlah KK : 308 Kepala Keluarga, terdiri dari KK Laki-laki : 269 KK, dan KK Perempuan : 39 KK.

### 3. Struktur Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2021 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022 untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Jember. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Kuning adalah sebagaimana berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Samsudin	Perbekel	SMA
2.	Hadi Susanto .Se	Sekretaris Desa	S1
3.	Masriati	Kasi Pelayanan	DII
4.	Dw.A.Pt.Sukariasih	Kasi Kesejahteraan	DII
5.	Ahmad Faisal	Kasi Pemerintahan	SMA
6.	Husnul Hatimah	Kaur Tu	DII
7.	Wiwin Lestari S.Pd	Kaur Keuangan	S1
8.	Agus Arianto, Se	Kaur Perencanaan	S1
9.	Usman	Staf Kasi Pemerintahan	SMA
10.	Heni Rahmania	Staf Kasi Pelayanan	S1
11.	Dahliadi.Sh	Staf Kasi Perencanaan	S1
12.	Anjilika	Staf Kasi Kesejahteraan	SMA
13.	Rifatul Maisaroh.Se	Staf Kaur Tata Usaha	S1
14.	Tuti Alawiyah S.Pd	Staf Kaur Keuangan	S1
15.	Ahmad Sidik	Kawil Br.Anyar	SMA
16.	Sapturiyanto	Kawil Br. Tengah	SMA
17.	Saipurrahman	Kawil Br. Munduk	SMA
18.	Nur Hilmi	Kawil Br.Air Kuning	SMA
19.	Miskatul Anwar	Kawil Banjar Sabo	SMA
Jumlah			19

Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Air Kuning

Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai berikut :

Anggota BPD	
Ketua ( Hayatullah Humaini )	SMA
Wakil Ketua ( Asri Arif )	SMA
Sekretaris ( Siti Hotimah )	SMA
Anggota, Nama : Amir Fatah	SMA
Anggota, Nama : I made wisesa	SMA
Anggota, Nama : Masturi	SMA
Anggota, Nama : Hamdani	SMP
Anggota, Nama : Riyan AdiWicaksono,s.com	S1
Anggota, Nama : Mariadi	SMA

*Tabel 3 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

**B. Implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 penyerapan aspirasi masyarakat didesa Air Kuning.**

Melalui implementasi kebijakan, akan mengukur Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali, yang dimana Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan menggunakan teori implementasi dari George Edwards III yang menggunakan 4 indikator sebagai berikut :

## 1. Faktor Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi adalah faktor komunikasi. Karena menurut George C. Edward III komunikasi ini sangatlah memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu tujuan dari diterapkannya suatu kebijakan tersebut.

Pada implementasi Pasal 26 Huruf B tentang Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh BPD tentu saja mempunyai informasi yang hendak diungkapkan secara konsisten dan jelas. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

### a. Transmisi

Dalam penyebaran kebijakan publik, esensial untuk menyampaikan informasi bukan hanya kepada mereka yang akan melaksanakannya, tetapi juga kepada mereka yang menjadi sasaran dan semua pihak yang terpengaruh secara langsung atau tidak langsung oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi dalam kebijakan harus melibatkan proses transformasi yang jelas dan konsisten dari kebijakan tersebut agar dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak terkait.<sup>63</sup> Salah satu aspek kritis dalam komunikasi kebijakan adalah transmisi, yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Kesalahan dalam transmisi sering kali berakibat pada miskomunikasi, terutama karena adanya banyak lapisan birokrasi yang mungkin menyebabkan pesan

---

<sup>63</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, 110.

menjadi terdistorsi sebelum mencapai semua pihak yang relevan. Untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, setiap pejabat perlu mengetahui dengan jelas bahwa sebuah keputusan telah diambil dan instruksi pelaksanaannya sudah diterbitkan.

Transmisi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Pasal 26 B terhadap masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Sebagaimana penyampaian oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<sup>64</sup>

“Dari pengawas desa dan kecamatan sudah menginformasikan terkait perda no 4 tahun 2018 tentang BPD itu, selain itu dari kabupaten kemarin juga ada acara BIMTEK tentang sosialisasi tugas BPD, kita juga sebagai BPD harus menjaga komunikasi dengan atasan agar tidak ada kesalah fahaman.”<sup>65</sup>

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penyaluran informasi pasal 26 B di prakarsai oleh Pengawas desa dan kecamatan yang memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pasal 26 b untuk menunjang aspirasi masyarakat agar seluruh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dapat memahami tugas dan fungsi yang dilakukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil masyarakat desa.

---

<sup>64</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 75.

<sup>65</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

Komunikasi Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa juga harus dijaga dengan baik akan tetapi Akan tetapi komunikasi ini juga kadang mengalami misscommunication lebih kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa

“setau saya komunikasi antara BPD dan kepala desa kadang kurang baik karena kadang saya dan BPD menyampaikan aspirasi yang ada dari masyarakat kemudian mengadukan ke kepala desa cuma tidak ada tindak lanjutnya dari pak kel”<sup>66</sup>

Komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.<sup>67</sup> Namun, sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara kedua pihak yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan kepuasan masyarakat. Seperti yang diungkapkan, meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa, respons yang tidak memadai atau kurangnya tindak lanjut dari Kepala Desa sering kali mengakibatkan ketidakpuasan dan mereduksi efektivitas kerja sama antar pemerintah desa. Situasi ini menyoroti kebutuhan akan komunikasi yang lebih efektif dan responsif, di mana setiap keluhan dan saran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus ditanggapi secara serius dan transparan oleh Kepala Desa untuk

---

<sup>66</sup> Sapturiyanto, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>67</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>.

memastikan bahwa semua masalah yang diangkat oleh masyarakat dapat ditangani dengan tepat dan efisien.

Selain isu miskomunikasi dengan Kepala Desa, ada pula masalah kurangnya sosialisasi oleh BPD kepada masyarakat mengenai kegiatan dan keputusan yang telah diambil. Seperti disampaikan oleh bapak humaini

“untuk tugas dan fungsi BPD ini menurut saya 50/50 yang tau karena masyarakat juga terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak peduli dengan itu, selain itu dari kami BPD juga belum mensosialisasikan secara maksimal karena seperti tadi pas mau mengadakan sosialisasi ketika diundang masyarakat jarang yang hadir”.<sup>68</sup>

Sama halnya dengan pernyataan saudara Irfan effendi selaku perwakilan remaja “untuk tugas dan fungsinya dari saya sendiri tau tapi tidak tau dengan yang lain karena menurut saya kinerja BPD masih monoton itu itu saja diam di kantor desa menunggu ada yang melapor”.<sup>69</sup>

Diperkuat lagi oleh ibu srinati bahwasanya “saya ndak tau tugas dan fungsi BPD itu apa saja tapi saya taulah satu dua orang yang menjadi BPD disini, misal ada masalah atau apa itu namanya paling saya kekantor desa buat ngadu ya karena BPD nya dikantor desa”.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>69</sup> Irfan Effendi, wawancara, (Air Kuning, 17 Januari 2024)

<sup>70</sup> Srinati, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di desa, sehingga sering kali aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik bisa menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpahaman di kalangan warga. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk meningkatkan upaya sosialisasi, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat secara aktif dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran serta fungsi BPD dalam mengadvokasi kepentingan mereka.

b. Kejelasan

Menurut pandangan George C. Edward III, kejelasan adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Agar sebuah kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, instruksi yang diberikan harus tidak hanya diterima oleh para pelaksana, tetapi juga harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.<sup>71</sup> Apabila terdapat ketidakjelasan dalam komunikasi kebijakan, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan interpretasi yang kontradiktif terhadap tujuan awal dari kebijakan tersebut. Seperti penyampaian dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) “untuk penyaluran informasi ke masyarakat kita sudah mengusahakan sebaik mungkin ya sama kayak jawaban saya tadi dengan mengadakan rapat cuma masih kurang kehadiran masyarakat, untuk kejelasan tugas sama fungsi kan sudah jelas ada diperda dan permendagri ya berarti kita

---

<sup>71</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.*, 135.

harus melakukan sesuai dengan undang-undang kecuali undang-undang itu dirubah baru kita menyesuaikan lagi yang selama ini belum ada perubahan undang undang”.<sup>72</sup>

Sejalan dengan pendapat dari kepala desa “informasi untuk tugas dan fungsi BPD itu kan sebelum disahkan menjadi BPD mereka itu dikasih informasi untuk tugas tugasnya selama menjadi BPD menurut saya penyaluran informasi ini sudah cukup baik, untuk ke masyarakat BPD menurut saya sudah melakukan tugasnya dengan baik cuma masih kurang saja”<sup>73</sup>

c. Konsistensi

Faktor ketiga yang penting dalam komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Untuk implementasi kebijakan yang efektif, instruksi yang diberikan harus konsisten serta jelas. Meskipun instruksi kepada pelaksana kebijakan mungkin jelas, jika instruksi tersebut saling bertentangan, maka hal ini akan menyulitkan pelaksana dalam menjalankan tugasnya secara efektif<sup>74</sup>. Di sisi lain, jika instruksi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan tidak konsisten, ini akan mendorong para pelaksana untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang lebih fleksibel dan longgar. Situasi ini dapat mengakibatkan implementasi kebijakan

---

<sup>72</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>73</sup> Samsudin, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>74</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, 109.

yang tidak efektif, karena pelaksanaan yang terlalu longgar mungkin tidak akan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Konsisten merupakan suatu perintah yang tidak berubah. Berarti tidak terdapat perubahan aturan terkait penyerapan aspirasi oleh Badan Permusyawartan Desa (BPD) dalam Pasal 26 huruf B hingga sekarang seperti yang sudah dikatakan Bapak kepala desa: “Sejauh ini tidak ada perubahan mengenai Pasal 26 B yang tetap berlaku mulai tahun 2018 hingga sekarang”<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara di atas belum ada perubahan aturan terkait penyerapan aspirasi oleh Badan Permusyawartan Desa (BPD) dalam Pasal 26 huruf B hingga sekarang. Apabila ada perubahan, akan diberi pengumuman.

## **2. Faktor Sumberdaya**

Menurut George Edward III dalam teori implementasi kebijakan, sumber daya merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Ini mencakup sumber daya manusia, seperti kualitas, kuantitas, dan kompetensi individu atau kelompok yang terlibat, serta sumber daya finansial, seperti alokasi dana yang tersedia.<sup>76</sup> Selain itu, sumber daya fasilitas, sumber daya informasi seperti data dan pengetahuan. Dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif, organisasi atau entitas yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dapat

---

<sup>75</sup> Samsudin, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>76</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, 96.

meningkatkan peluang keberhasilan dan dampak positif dari kebijakan yang dijalankan.

Perihal ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia, sangat berperan dalam kemampuan pelaksana kebijakan publik dalam menjalankan kebijakan dengan efektif. Sumber daya, khususnya sumber daya manusia, memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan yang berhasil.<sup>77</sup> Dalam konteks ini, penelitian menyoroti adanya indikator-indikator yang dapat menjadi acuan untuk menilai sejauh mana pengaruh sumber daya terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam hal:

a. Sumber Daya Manusia/Staf

Staf atau pegawai, yang sering disebut sebagai "street-level bureaucrats", merupakan unsur utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh kekurangan staf yang tidak memadai, tidak mencukupi, atau kurang kompeten dalam bidangnya.<sup>78</sup> Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan tantangan implementasi kebijakan, namun yang dibutuhkan adalah keberadaan staf yang memadai dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan pemaparan Bapak Humaini selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Airkuning:

---

<sup>77</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 147.

<sup>78</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, 78.

“untuk seluruh anggota BPD saya kira sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, karena kita tetap menjalankan aturan yang sudah ada seperti mengawasi kinerja pemerintah desa, membuat perdes, sama mengawasi masyarakat jadi untuk kinerja dari BPD sudah cukup baik, Cuma perlu ditingkatkan lagi”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa seluruh anggota BPD telah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, mereka tetap berpegang pada aturan yang ada, seperti mengawasi kinerja pemerintah desa, menyusun peraturan desa, serta memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam kinerja BPD.

#### b. Sumber Daya Anggaran

Edward III, dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran secara signifikan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.<sup>80</sup> Keterbatasan ini tidak hanya menghambat pelaksanaan program-program secara optimal, tetapi juga berpengaruh pada disposisi atau sikap para pelaku kebijakan. Kurangnya dana sering kali mengakibatkan penurunan motivasi dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesuksesan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

---

<sup>79</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>80</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, 101.

Dalam hal anggaran disampaikan oleh bapak hadi “dalam masalah anggaran untuk BPD dari desa sudah memberikan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD dengan baik. Kami berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional dan program-program BPD yang akan dilaksanakan. Setiap tahun kami melakukan evaluasi untuk melihat apa saja yang bisa diperbaiki, termasuk dalam hal alokasi anggaran.”<sup>81</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Hadi, terungkap bahwa pemerintah desa secara proaktif mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional dan program kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran tersebut mengalami peningkatan setiap tahun berdasarkan evaluasi kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan tugas BPD, dengan harapan bahwa dengan dukungan anggaran yang cukup, BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

#### c. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas fisik atau sarana dan prasarana merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun para implementor mungkin memiliki staf yang memadai, berkompeten, dan berkualitas, tanpa keberadaan fasilitas pendukung yang

---

<sup>81</sup> Hadi Susanto, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

memadai, implementasi kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan.<sup>82</sup> Sarana dan prasarana adalah elemen vital dalam eksekusi kebijakan, dan kekurangan dalam aspek ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Samsudin

“Untuk BPD sendiri dari desa sudah memberikan sarana dan prasarana seperti ruangan untuk BPD sendiri dan alat pendukung lainnya seperti wifi, dan alat tulis”<sup>83</sup>

Yang ditambah dengan pemaparan dari bapak humaini terkait fasilitas untuk melakukan penyerapan aspirasi bahwa “Untuk fasilitas penyerapan aspirasi masyarakat belum ada secara maksimal karena masyarakat melaporkan dari mulut ke mulut jadi untuk fasilitas yang kita berikan belum ada, kalau ada yang punya wa BPD bisa melaporkan lewat wa, adapun Web desa kurang begitu aktif dan untuk masyarakat yang bermain facebook paling kita bisa memantau melalui facebook, selain itu masyarakat lebih dominan melaporkan kerumah saya untuk yang dekat dengan rumah saya.”<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa bahwa meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diberikan sarana dan prasarana yang cukup oleh pemerintah desa, termasuk ruangan khusus dan alat pendukung seperti wifi dan peralatan tulis, namun

---

<sup>82</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, 85.

<sup>83</sup> Samsudin, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>84</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

masih terdapat kekurangan dalam fasilitas untuk menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal. Meskipun telah ada upaya seperti penggunaan WhatsApp dan pemantauan melalui Facebook, serta kehadiran langsung masyarakat ke rumah Bapak Humaini, namun belum ada fasilitas yang memadai secara formal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal infrastruktur dan mekanisme komunikasi untuk memastikan partisipasi aktif dan representasi yang lebih baik dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

d. Sumber Daya Informasi

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya informasi hadir dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Yang kedua adalah informasi mengenai tingkat kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam kedua bentuk ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif.<sup>85</sup>

Menurut pemaparan bapak humaini “Informasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah disampaikan oleh pengawas desa dan kecamatan. Selain itu, kemarin Kabupaten juga mengadakan

---

<sup>85</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.*, 135.

acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang bertujuan untuk mensosialisasikan tugas-tugas BPD. Untuk menyebarkan informasi ini kepada masyarakat, kami telah berupaya semaksimal mungkin dengan mengadakan rapat-rapat, namun masih terdapat kekurangan dalam kehadiran masyarakat.”<sup>86</sup>

dari hasil wawancara menggambarkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dipahami dalam kerangka teori George Edward III<sup>87</sup>, telah mendapat perhatian yang cukup baik dari pihak staf terkait. Anggaran telah dialokasikan dengan baik dan sarana yang diperlukan oleh pemerintah desa juga sudah tersedia. Namun demikian, terdapat kekurangan yang cukup mencolok dalam hal sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Meskipun sumber daya seperti anggaran dan sarana fisik telah tersedia, masih terdapat hambatan dalam memberikan akses yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat masih terbatas, sehingga terdapat kesenjangan yang signifikan antara kemampuan pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat dalam hal komunikasi dan partisipasi.

Ketidakseimbangan ini menandakan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal dalam memperhitungkan aspek partisipatif dan inklusif dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>86</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>87</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, 110.

### 3. Faktor Disposisi

Sikap atau disposisi dari mereka yang menjalankan kebijakan merupakan elemen penting dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan publik. Efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan praktis dalam menjalankannya sehingga dapat menghindari adanya bias.<sup>88</sup>

Seperti disampaikan oleh bapak humaini “dalam pengangkatan ini seluruh anggota BPD mendaftar sesuai alur undang undang yang ada terus masyarakat yang memilih jadi gaada masalah lah terkait pengangkatan”<sup>89</sup>

Begitu halnya dengan pernyataan bapak asri sebagai anggota BPD bahwa “pengangkatan itu sesuai aturan yang ada aja jadi dari kita merasa sudah sesuai dengan itu dan tugas fungsi BPD ini disampaikan diawal dan kita pun harus sudah tau sebelumnya yang ketika sudah jadi BPD harus bertanggung jawab dengan itu semua”<sup>90</sup>

Ditambah dengan pernyataan bapak humaini”dari saya dan anggota BPD lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD karena itu sebagai tanggung jawab kami jadi kita bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan desa”<sup>91</sup>

dari hasil wawancara menyoroti bahwa faktor disposisi dalam implementasi kebijakan, dianalisis melalui kerangka teori George Edward III, telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Terutama, dari segi pengangkatan

---

<sup>88</sup> Prihatin, “Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.”

<sup>89</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>90</sup> Asri, wawancara, (Air Kuning, 17 Januari 2024)

<sup>91</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sikap mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD, disposisi yang positif telah terlihat.

Dalam konteks pengangkatan, terlihat bahwa proses seleksi dan pengangkatan anggota BPD telah dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kriteria-kriteria penting, seperti integritas, kompetensi, dan representasi masyarakat. Hal ini menandakan adanya kesadaran yang kuat akan pentingnya memilih anggota BPD yang dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara efektif.

Sementara dari segi sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD, anggota BPD telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap yang proaktif dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka telah menunjukkan dedikasi dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta berusaha untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka menjalankan fungsi BPD dengan baik. Namun, meskipun terdapat perkembangan yang positif, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan lebih lanjut.<sup>92</sup>

Dengan ini menekankan pentingnya untuk terus mendorong dan memelihara disposisi yang positif di antara anggota BPD dalam implementasi kebijakan. Hanya dengan melakukan upaya ini secara konsisten, dapat diharapkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa akan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

---

<sup>92</sup> Wawan Risnawan, "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," *Dinamika Administrasi Publik* 4, no. 3 (2017): 511–18, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>.

#### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan,<sup>93</sup> yang dinyatakan oleh bapak samsudin “untuk struktur birokrasi ini dari BPD ada ketuanya dan ada wakil dan ada sekretarisnya jadi untuk struktur BPD ini saling berkontribusi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat”

Begitu juga dengan pernyataan bapak humaini “struktur disini sudah ditetapkan saat pelantikan dengan melihat perolehan suara yang paling banyak menjadi ketua dan seterusnya, selain dari BPD sendiri dari kelian banjar dan rt/rw juga membantu kami untuk menyerap aspirasi masyarakat agar lebih terjaring lagi”.<sup>94</sup>

Dikuatkan dengan pemaparan dari bapak asri bahwa “BPD memiliki peran penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat, struktur birokrasi di desa kami terdiri dari beberapa bagian, di mana BPD merupakan salah satunya kemudian ada juga kepala desa sama stafnya yang bertanggung jawab atas administrasi harian dan pelaksanaan program-program pemerintah, nah, BPD sendiri memiliki anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh warga desa”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara menyoroti bahwa faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, yang dianalisis dengan menggunakan kerangka teori George Edward III, telah menunjukkan kesiapan yang memadai. Struktur birokrasi yang ada telah terbukti mampu menyediakan kerangka kerja yang kokoh dan terorganisir dengan baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, 156.

<sup>94</sup> Hayatullah Humaini, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>95</sup> Asri, wawancara, (Air Kuning, 15 Januari 2024)

<sup>96</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, 117.

Dalam proses implementasi kebijakan, ditemukan bahwa struktur birokrasi yang telah dibangun memungkinkan adanya koordinasi yang efektif antara berbagai unit dan tingkatan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang terorganisir dan dilakukan secara terstruktur, serta dalam aliran informasi yang lancar antara berbagai entitas terkait. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh teori George Edward III.

Namun, meskipun struktur birokrasi telah menunjukkan tingkat kesiapan yang cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Lebih jauh lagi, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan aspek penting yang dapat diperkuat melalui perbaikan dalam struktur birokrasi yang ada. Hal ini dapat mencakup pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Meskipun struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik, masih diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan adaptabilitas, responsivitas, dan partisipasi dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat

Dalam konteks implementasi kebijakan, beberapa faktor menjadi penopang penting. Pertama, kesiapan disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, untuk menjalankan kebijakan dengan penuh semangat dan dedikasi. Sikap terbuka dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan merupakan modal utama dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Kedua, kesiapan struktur

birokrasi yang matang menjadi fondasi yang kokoh dalam mendukung jalannya kebijakan. Dengan prosedur-prosedur yang jelas dan efisien, birokrasi mampu menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Namun, kendati aspek disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan perkembangan yang positif, beberapa faktor masih menjadi penghambat. Terutama, kendala dalam komunikasi antara BPD dan Kepala Desa, serta kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat, menjadi tantangan signifikan dalam menggalang partisipasi masyarakat. Di samping itu, keterbatasan sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi juga dapat menghambat akses dan partisipasi masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi serta pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

### **C. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Didesa Air Kuning**

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Siyasah Dusturiyah*, yang merupakan salah satu cabang ilmu Fikih yang menyoroti aspek hukum negara. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali. *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu Fikih yang menjelaskan terkait perundang-undangan negara. meliputi konstitusi, legislasi, *ummah*, demokrasi, dan *syuro*. Dengan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi

Masyarakat Oleh BPD di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali. Sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang diatur dalam konsep-konsep tersebut.

### 1. Konstitusi<sup>97</sup>

Konstitusi adalah undang-undang dasar negara dan catatan tentang bagaimana perundang-undangan pertama kali dibuat. Penggunaan Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh BPD, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, adalah hasil dari peraturan pembagian kerja. Peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk memenuhi aspirasi masyarakat oleh BPD di desa air kuning telah didasarkan pada hukum yang berlaku dan dimasukkan ke dalam konsep Fikih Siyasah Dusturiyah.<sup>98</sup> Semua lembaga yang terlibat setuju untuk menetapkan dan menyusun kebijakan ini, sehingga tidak ada yang menyimpang dari aturan dan peraturan yang berlaku.

### 2. Legislasi<sup>99</sup>

Legislasi, juga dikenal sebagai al-sulthah al-tasyri'iyah dalam Fikih Siyasah, adalah wewenang pemerintah untuk menyusun dan menetapkan hukum.<sup>100</sup> Pembentukan, diskusi, dan penetapan peraturan desa, atau peraturan lainnya yang berlaku di tingkat desa, adalah contoh dari konsep legislatif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses memenuhi aspirasi masyarakat. Proses ini adalah komponen penting dari proses demokrasi lokal di mana

---

<sup>97</sup> Hilal, *Fikih Siyasah*, 103.

<sup>98</sup> Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 123.

<sup>99</sup> Hilal, *Fikih Siyasah*, 104.

<sup>100</sup> B Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 26, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.

masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Pertama-tama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mengumpulkan keinginan masyarakat melalui berbagai platform, seperti musyawarah desa, pertemuan kelompok, dan metode partisipasi lainnya. Aspirasi dapat berasal dari masukan, ide, atau permintaan warga tentang berbagai masalah dan kebutuhan desa.

BPD akan mengumpulkan aspirasi masyarakat dan memprosesnya melalui tahap pembahasan. Dalam tahap ini, mereka akan menganalisis, membuat, dan berbicara tentang cara mengakomodasi aspirasi tersebut dalam kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya desa.<sup>101</sup> Setelah proses pembahasan yang mendalam, BPD akan memutuskan untuk menetapkan kebijakan atau peraturan baru atau mengubah yang lama. Untuk mencapai kesepakatan bersama, penetapan ini dibuat melalui rapat atau musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa dan anggota BPD.

Oleh karena itu, ide-ide legislasi yang dilakukan oleh BPD untuk memenuhi aspirasi masyarakat melibatkan pengumpulan, diskusi, dan penetapan kebijakan atau peraturan desa yang didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah contoh partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.

---

<sup>101</sup> I. Ulumiyah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 5 (2013): 12.

### 3. Ummah<sup>102</sup>

Dalam kehidupan bernegara, "ummah" berarti masyarakat atau rakyat, dan dalam bahasa Indonesia berarti umat. Pemerintah Desa, yang memiliki otoritas untuk membuat dan menetapkan peraturan di desa, terlibat dalam pembuatan dan penetapan rencana pembangunan ini. Ini berarti bahwa pemimpin atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab untuk menyampaikan keinginan masyarakat dan membuat produk hukum untuk kepentingan umum. Dilihat dari proses penyusunan, dapat dikatakan sudah sesuai untuk memasukkan aspirasi rakyat dalam rencana pembangunan, mulai dari proses pengembangan hingga yang lainnya.

Karena sudah menunjukkan dan mencerminkan syariat Islam, yaitu prinsip persamaan dengan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya. Karena itu, kepala desa dan anggota BPD dapat bekerja sama dengan baik untuk membuat produk hukum yang bermanfaat dan dilaksanakan dengan baik.

### 4. Syuro dan demokrasi<sup>103</sup>

Demokrasi adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sedangkan syuro dalam Islam berarti musyawarah. Oleh karena itu, umat Islam dididik untuk bermusyawarah sepanjang waktu untuk mencapai kesepakatan bersama dan menyelesaikan masalah. Karena keputusan yang dibuat melalui musyawarah memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.<sup>104</sup>

Pembahasan dari segi syuro BPD dengan Pemerintah Desa Air Kuning sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran islam yaitu asas

---

<sup>102</sup> Hilal, *Fikih Siyasah*, 106.

<sup>103</sup> Hilal, 107.

<sup>104</sup> Anwar Ilmar, "Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Dan Praktik Politik," *Jurnal Polinter* 4, no. 1 (2018): 15.

musyawarah, diskusi telah berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan prinsip musyawarah Islam, yang tidak membedakan masyarakat umum dengan perangkat desa. Semua orang di forum musyawarah dapat menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, hasil rapat didasarkan pada pengetahuan dan persetujuan forum sehingga terbentuk kesepakatan tentang langkah-langkah lanjutan perancangan pembangunan desa. Dari perspektif demokrasi, itu berarti bahwa keinginan berasal dari masyarakat, disampaikan oleh masyarakat, dan diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 tentang Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD di Desa Air Kuning, Jembrana, Bali, diterapkan dengan cara yang sesuai dengan konsep yang ada di *Siyasah Dusturiyah*. Peraturan daerah kabupaten Jembrana menggunakan konsep konstitusi. Konsep legislatif juga diterapkan dengan baik, sehingga pelaksanaan kewenangan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Salah satu bukti bahwa konsep *ummah* telah diterapkan secara efektif adalah bagaimana warga berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pengambilan aspirasi masyarakat. Namun, banyak masyarakat masih belum memahami fungsi dan tanggung jawab BPD sendiri, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dan fasilitas yang tidak optimal untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Selain itu, konsep demokrasi dan syuro telah digunakan secara efektif. Ini dapat dilihat melalui kesepakatan pembangunan yang melibatkan aspirasi warga, disepakati bersama oleh warga, dan dilakukan dengan partisipasi warga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas terkait Implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD perspektif *Siyasah Dusturiyah* di desa air kuning, jembrana, bali. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 26 B Perda Kabupaten Jembrana No 4 tahun 2018 oleh BPD Desa Air Kuning belum terimplementasikan secara optimal yang ditinjau dari empat aspek penting menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu, aspek komunikasi, aspek sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dalam hal komunikasi, masih terdapat kendala signifikan antara BPD dan Kepala Desa serta kurangnya sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi. Meskipun sumber daya telah diperhatikan dengan baik, terdapat kekurangan dalam sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, faktor disposisi dan struktur birokrasi telah menunjukkan perkembangan yang baik dan kesiapan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
2. Implementasi Pasal 26 Huruf B Perda Kabupaten Jembrana No 4 Tahun 2018 Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di desa Air

Kuning telah memenuhi konsep Konstitusi, Legislasi, Ummah, Syuro dan Demokrasi menurut Siyasa Dusturiyah.

### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki komunikasi antara BPD dan Kepala Desa, serta meningkatkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat.
2. Peningkatan dalam penyediaan sarana yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. BPD dapat mempertimbangkan untuk mendirikan kotak saran di tempat-tempat strategis di desa, menyelenggarakan pertemuan terbuka secara berkala, atau memanfaatkan aplikasi teknologi untuk menerima masukan dari masyarakat.
3. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi dan pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan lebih banyak warga dalam rapat-rapat BPD, mengadakan forum diskusi terbuka, atau membentuk kelompok kerja untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Budiarti, B. “Studi Siyasa Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 39–58. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.
- dkk, Sirajudin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Dzajuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Prakti*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2007.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasa*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Ilmar, Anwar. “Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Dan Praktik Politik.” *Jurnal Polinter* 4, no. 1 (2018): 1–18.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- Kabupaten Jembrana, Pemerintah. “Statistik Sektoral.” Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana, 2021. <https://statistiksektoral.jembranakab.go.id>.
- Khoiruddin, Muhammad Yunus. “Optimalisasi Peran Bpd Dalam Legislasi Desa Menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018.” *Academia.Edu*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021.

<https://www.academia.edu/download/86141934/479378871.pdf>.

Kurniawan, Lutfi J, dan Mustafa Lutfi. *HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*.

Cetakan Ke. Malang: Setara, 2017.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muammar Syah, Wildan Habibi. “Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sidomukti

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.” Universitas Islam Riau,

2022. <https://repository.uir.ac.id/9718/1/167310045.pdf>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers, 2020.

Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat*

*Desa*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

Naufa Yulia, Akbar. “Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Studi Fungsi Pengawasan Bpd Desa Takerharjo Solokuro

Lamongan).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG, 2020. [http://etheses.uin-](http://etheses.uin-malang.ac.id/27583/1/15230049.pdf)

[malang.ac.id/27583/1/15230049.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/27583/1/15230049.pdf).

Nurarina, Putri. “Fungsi Bpd Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Pada

Musyawaharah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Di Desa Nunggi

Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020.” Universitas Muhammadiyah

Mataram, 2022. <https://repository.ummat.ac.id/5841/1/COVER-BAB>

[III\\_PUTRI NURARINA\\_NIM 218130104\\_ILMU PEMERINTAHAN.pdf](https://repository.ummat.ac.id/5841/1/COVER-BAB).

Nurkholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta:

Erlangga, 2011.

Prihatin, Panca Setyo. “Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.” *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* II, no. 1 (2016): 123–30. <https://repository.uir.ac.id/22155/1/11>. PENGUATAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA.pdf.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Purnomo, Joko. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 103 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Rini Hadiyanti. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota.” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2013): 985–97. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Jurnal RH \(08-26-13-11-56-05\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Jurnal_RH_(08-26-13-11-56-05).pdf).

Risnawan, Wawan. “Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik.” *Dinamika Administrasi Publik* 4, no. 3 (2017): 511–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>.

Romli, Ombi & Nurlia, Elly. “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1), no. 1 (2017): 36–54. <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/12635/5706>.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Samsu, La. “Al-Sultāh Al-Tasyri’Iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-

Qadā' Iyyah.” *Tahkim* 08 (2017): 156–71.

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

Sandjo, Gus Purnomo. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.” Universitas Tadulako, 2019. <http://repository.untad.ac.id/id/eprint/212>.

Sinamo, Nomensen. *Perbandingan hukum tata negara*. Bekasi: Jala Permata Aksa, 2010.

Slameto. *Buku Belajar Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya*. Cetakan 6. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Diedit oleh Fandy Hutari. Pertama. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>.

Sugiyono, Djoko. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2008.

Tiamur Dianti. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2020.” *JOM*

*FISIP* 10, no. 1 (2023): 1–14.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/34565/33159>.

Ulumiyah, I. “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 5 (2013): 890–99.

Umam, Khairul, dan Muhammad Yunus Khairuddin. “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Legislasi Desa menurut Konsep.” *Al-Balad : Jurnal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/1345/794>.

Widjaja, Haw. *Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah : suatu telaah administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Widodo, Jokowi. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Diedit oleh Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, dan Indro Basuki. Kedua Bela. Jawa Timur: MNC Publishing, 2021.

Yani, Trisna, Caniago Sulastri, dan Pertiwi Dian. “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* II, no. 1 (2021): 40–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2871>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Pedoman Wawancara

#### A. Pertanyaan Kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Bagaimana transmisi penyaluran informasi Pasal 26 B terkait Penyerapan aspirasi dari pengawas desa, kecamatan/kabupaten kepada BPD sebagai unit pelaksana?
2. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara BPD dengan pemerintah desa?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi BPD umumnya dan sebagai penyerap aspirasi masyarakat sesuai pasal 26 b perda no 4 tahun 2018?
4. Bagaimana pemahaman narasumber terkait kejelasan dan konsistensi aturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi umumnya dan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat?
5. Bagaimana kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsiii penyerapan aspirasi masyarakat?
6. Apakah ada anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat?
7. Dalam hal sarana dan parasaran, apa fasilitas yang disediakan untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat?
8. Bagaimana proses pengangkatan dan sikap BPD dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat?

9. Bagaimana hubungan struktur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD dalam penyerapan aspirasi masyarakat?

**B. Pertanyaan Kepada Kepala Desa ,Pemerintah Desa, Dan Masyarakat**

1. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara BPD dengan pemerintah desa/ masyarakat?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi BPD umumnya dan sebagai penyerap aspirasi masyarakat sesuai pasal 26 b perda no 4 tahun 2018?
3. Bagaimana pemahaman narasumber terkait kejelasan dan konsistensi aturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi umumnya dan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat?
4. Bagaimana kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsiii penyerapan aspirasi masyarakat?
5. Apakah ada anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat?
6. Dalam hal sarana dan parasaran, apa fasilitas yang disediakan untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat?
7. Bagaimana proses pengangkatan dan sikap BPD dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat?
8. Bagaimana hubungan struktur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD dalam penyerapan aspirasi masyarakat

## 2. Dokumentasi Wawancara



*Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Samsudin selaku Kepala Desa Air Kuning, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 09.30 WITA, di Kantor Desa Air Kuning*



*Gambar 2 Wawancara Dengan Bapak Hadi Susanto S.E. selaku Sekretaris Desa Air Kuning, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.00 WITA, di Kantor Desa Air Kuning*



*Gambar 3 Wawancara Dengan Bapak Sapturiyanto, selaku Kelian Banjar Desa Air Kuning, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.30 WITA, di Kantor Desa Air Kuning*



*Gambar 4 Wawancara Dengan Bapak Hayatullah Humaini selaku Ketua BPD Desa Air Kuning, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 11.00 WITA, di Kantor Desa Air Kuning*



*Gambar 5 Wawancara Dengan Bapak Asri Arif selaku Wakil Ketua BPD Desa Air Kuning, Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 09.00 WITA, di Kediaman Beliau*



*Gambar 6 Wawancara Dengan Ibu Srinati selaku Masyarakat Desa Air Kuning, Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 14.00 WITA, di Kediaman Beliau*



*Gambar 7 Wawancara Dengan Remaja Desa Air Kuning, Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 19.00 WITA, di WaungLarosa*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Masyudi Bahtiar  
Tempat, tanggal lahir : Jembrana, 20 September 2002  
Alamat : Gg. Dulhadi, Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Jembrana, Bali  
Nama Orangtua : Asri dan Sayu Mimunah  
E-mail : [Yudibahtiar87@gmail.com](mailto:Yudibahtiar87@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. MIN AIR KUNING (2008-2014)
2. Mts N 4 JEMBRANA (2014-2017)
3. MAN 1 JEMBRANA (2017-2020)
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)